
	PENGELOLAAN JIKA TERJADI PENUMPUKAN PASIEN INSTALSI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen DIR.07.01.01.053	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">– Penumpukan pasien adalah suatu keadaan dimana jumlah pasien di IGD melebihi kapasitas tampung IGD oleh karena berbagai hal.– Instalasi Gawat Darurat adalah instalasi untuk pasien dengan kebutuhan darurat, sangat mendesak atau yang membutuhkan pertolongan segera diidentifikasi dengan triage berbasis bukti		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Untuk meningkatkan mutu pelayanan medis– Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menghindari dan menangani kondisi penumpukan pasien di IGD sehingga proses penanganan awal pasien berjalan lancar dengan mengutamakan pasien <i>Safety</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-081/DIR/VII/2023 tentang Panduan Alur Pelayanan Pasien		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menempatkan pasien tersebut di tempatkan terlebih dahulu pada ruang kelas lain dengan persetujuan pasien dan masuk daftar tunggu sampai kelas yang akan diinginkan kembali tersedia.2. Bila ruang kelas perawatan lain juga penuh, pasien akan ditempatkan di ruang transit dimana pasien dipastikan mendapatkan asuhan dan edukasi baik dari DPJP maupun perawat dan harus dipastikan bahwa kondisinya stabil untuk ditempatkan sementara di ruang transit.3. Petugas memastikan kondisi pasien dan wajib dipantau sesuai kebutuhan kondisi pasien.4. Jika terjadi kekurangan ketenagaan pada shift jaga di ruang transit, maka Manager Pelayanan Pasien segera membuat keputusan untuk melemburkan perawat lainnya. Begitu juga jika terjadi kekurangan peralatan, utilitas maupun teknologi medis MPP dapat mengajukan		

PENGELOLAAN JIKA TERJADI PENUMPUKAN PASIEN INSTALSI GAWAT DARURAT

No. Dokumen
DIR.07.01.01.053

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

penambahan dari ruangan perawatan lain.

5. Jika pasien tidak bersedia untuk ditempatkan di ruang transit atau kondisi pasien yang tidak stabil untuk ditempatkan di ruang transit maka pasien akan di rujuk ke rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
6. Dokter melengkapi informasi klinis dan pengelolaan yang diberikan dalam surat rujukan dan dikirim kerumah sakit rujukan bersama pasien. Apabila seluruh rumah sakit yang ada di sekitaran tidak menyediakan fasilitas perawatan yang dibutuhkan pasien tersebut, maka pihak rumah sakit akan menyampaikan informasi tersebut kepada pasien dan terus berupaya untuk mencari rumah sakit rujukan.
7. DPJP/perawat menulis segala keputusan pasien tentang alternatif solusi yang ditawarkan di dokumentasikan dalam rekam medik.
8. Segala prosedur pengelolaan terhadap pasien tersebut diberikan tanggung jawab penuh kepada dokter yang merawat dengan tidak mengurangi kualitas perawatan dan pelayanan meskipun tidak di rawat pada unit rawat yang di tuju.

Unit Terkait

- Instalasi Gawat Darurat
- Unit Rawat Inap